



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kinerja, serta guna memberi motivasi dalam rangka pengelolaan dan pencapaian tujuan perusahaan, perlu mengubah ketentuan dan/atau aturan besaran gaji dan tunjangan-tunjangan direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Prpvinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penertapan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT.II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomo 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten DT. II Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Perauran Bupati Tasikmalaya Nomor 50 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 50), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Perauran Bupati Tasikmalaya Nomor 50 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 10), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya:

- a. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 10);
- b. Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 12);
- c. Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 28);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas;
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. tunjangan istri/suami;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan kesehatan;
  - d. tunjangan jabatan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Penggantian pembiayaan rek listrik, air, telepon;
  - b. Alat komunikasi;
  - c. Kendaraan;
  - d. Pakaian kerja;
  - e. Akomodasi hotel;
  - f. Uang saku perjalanan dinas;

- g. Transportasi perjalanan;
- h. Biaya pendidikan dan pelatihan.

(5) Selain diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan:

- a. Tunjangan hari raya;
- b. Tunjangan pendidikan anak;
- c. Tunjangan kinerja;
- d. Tunjangan cuti;
- e. Tunjangan pajak penghasilan.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Besarnya gaji Direktur Utama paling tinggi 2,5x penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (2) Besarnya gaji Direktur dibawah Direktur Utama adalah sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
- (3) Dihilup.
- (4) Dihilup.
- (5) Dihilup.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. uang jasa;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas;
  - d. tantiem atau insentip kinerja
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Tunjangan hari raya;
  - b. Tunjangan pendidikan anak;
  - c. Tunjangan kinerja;
  - d. Tunjangan cuti;
  - e. Tunjangan pajak penghasilan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. Penggantian pembiayaan rek listrik, air, telepon;
  - b. Alat komunikasi;
  - c. Pakaian kerja;
  - d. Akomodasi hotel;

- e. Uang saku perjalanan dinas;
- f. Transportasi perjalanan;
- g. Biaya pendidikan dan pelatihan.

4. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (2) Penyusunan rencana kerja anggaran pengesahan tahun yang akan datang ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, maka RKAP tahun yang akan datang ditetapkan sebesar 75% tujuh puluh lima perseratus) dari RKAP tahun sebelumnya.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

  
H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
Pada tanggal 2 Januari 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
H. IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 2